

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian penulis pada bab pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan PPS pada KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan yang dilakukan secara daring melalui laman *www.djponline.pajak.go.id* sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 196 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak,
2. Berdasarkan hasil pembahasan, ada beberapa faktor penting yang mendorong Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan untuk mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Pertama, kesadaran akan pentingnya kepatuhan perpajakan dan pemahaman bahwa pajak adalah sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, kemudahan dan fasilitas yang ditawarkan Program PPS, seperti proses yang lebih mudah dan efisien dalam pendaftaran, pengajuan, pembayaran, dan pelaporan pajak, serta fasilitas

penghapusan sanksi administratif bagi mereka yang memenuhi syarat dan ketentuan.

Selain itu, ketakutan akan sanksi administratif dan pidana juga menjadi faktor penting yang mendorong Wajib Pajak untuk berpartisipasi dalam PPS. Keinginan untuk mendapatkan keringanan atau pengurangan pajak, khususnya bagi mereka yang merasa terbebani oleh jumlah pajak yang harus dibayar, juga mempengaruhi partisipasi dalam program ini. Akhirnya, tindakan persuasi dari Account Representative berperan dalam mendorong Wajib Pajak yang mungkin belum sadar tentang kewajiban pajak yang harus mereka laporkan. Dengan demikian, berbagai faktor tersebut berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi Wajib Pajak dalam Program Pengungkapan Sukarela.

3. Berdasarkan pembahasan, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) telah memberikan kontribusi terhadap realisasi penerimaan pajak tahun 2022 di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Berbeda dari *Tax Amnesty*, di mana penerimaannya dikategorikan sebagai uang tebusan dan masuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak, penerimaan dari PPS dikategorikan sebagai PPh yang bersifat final sehingga masuk kedalam penerimaan pajak di KPP. Pada tahun 2022, penerimaan total di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan sebesar Rp3.555.396.062.524, yang terdiri dari penerimaan dari PPS sebesar Rp1.250.389.730.507 dan sisanya Rp2.305.006.332.017 dari penerimaan rutin KPP. Dari total penerimaan tersebut, kontribusi dari PPS mencapai 35%.

Jika PPS tidak ada, penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan kemungkinan tidak akan mencapai target penerimaan, hanya sebesar 80,5% dari target. PPS memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak, baik di tingkat nasional maupun di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Meskipun Direktorat Jenderal Pajak tidak menetapkan target penerimaan dari PPS, program ini diharapkan dapat membantu dalam pengelolaan dan penggalan data keuangan Wajib Pajak dan dapat mendorong Wajib Pajak untuk lebih patuh dan menghindari kebijakan pengampunan pajak di masa depan.